



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 4 TAHUN : 1998 SERI : D NO : 4

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 1993

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA TAHUN 1993 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur, mengarahkan, mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan Kota Surakarta yang begitu pesat serta untuk mengantisipasi perkembangan Kota sehubungan dengan pertumbuhan Daerah Tingkat II tetangga perlu disusun Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1975 tentang Rencana Induk

Kota (Master Plan) Dua Puluh Tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta berakhir Tahun 1993;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mengatur dan menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993 - 2013 dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 9. Stadvorming Verordening Tahun 1949 (Staatsblad 1949 No. 40 Tahun 1949);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 1987 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3353);

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Menyusun Rencana Kota;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 1991 tentang Batas-batas Keselamatan Operasi Penerbangan disekitar Bandara Udara Panasan Surakarta;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN 1993 - 2013.

DOKUMENTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SURAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah atasan adalah Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Kotamadya adalah wilayah administrasi Kotamadya Surakarta;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan selanjutnya disebut RUTRP adalah rencana struktur ruang kota yang disusun untuk menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota pada sebagian, satu atau lebih daerah otonom, dengan strategi perkotaan Nasional dalam jangka panjang dan untuk menjaga keserasian perkembangan pembangunan kota dengan wilayah pengaruh sekitarnya dalam rangka pengendalian program sektoral dalam jangka panjang;
- f. Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Surakarta Tahun 1993 - 2013 selanjutnya disebut RUTRK Surakarta adalah rencana struktur pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota dalam jangka panjang.

BAB II
PELAKSANAAN RUTRK
KOTAMADYA SURAKARTA 1993 - 2013

Pasal 2

Wilayah perencanaan RUTRK Surakarta adalah sebatas Kotamadya.

Pasal 3

- (1) RUTRK Surakarta mulai tahun 1993 sampai dengan tahun 2013 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap lima tahunan pembangunan yaitu :
 - a) Tahap Lima Tahun Pertama dari tahun 1993 - 1998;
 - b) Tahap Lima Tahun Kedua dari tahun 1998 - 2003;
 - c) Tahap Lima Tahun Ketiga dari tahun 2003 - 2008;
 - d) Tahap Lima Tahun Keempat dari tahun 2008 - 2013;
- (2) Selambat-lambatnya pada setiap akhir tahapan pembangunan tersebut ayat (1) Pasal ini akan diadakan evaluasi, apabila perlu direvisi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan RUTRK Surakarta meliputi aspek-aspek : indikasi program pendukung RUTRK, pelayanan pengarahannya pembentukan tata ruang, pelandasan hukum dan pembentukan peraturan pelaksanaan rencana dan rencana kota skala bawah, pengembangan kelembagaan dan pemasyarakatan RUTRK Surakarta.
- (2) Dokumen RUTRK Surakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini terdiri :
 - a. Buku I : Kompilasi Data
 - b. Buku II : Analisa
 - c. Buku III : Rencana

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 5

RUTRK Surakarta dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi penataan ruang kota secara makro sehingga dapat dijadikan dasar bagi pembentukan perangkat-perangkat lunak lain serta sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan kota guna mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota di dalam Kotamadya khususnya dan di wilayah perkotaan Surakarta pada umumnya.

Pasal 6

RUTRK Surakarta bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan warga kota yang sejahtera dan keadaan kota yang aman, bersih, sehat, rapi, indah serta berwawasan jatidiri dan lingkungan melalui :

- a) Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi, seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lahan maupun pertumbuhan dan perkembangan kota antara pertumbuhan fisik secara horizontal dan vertikal, sektor ekonomi dan sosial-budaya serta sektor tradisional dan modern;
- b) Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah.

BAB IV

WILAYAH RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Pasal 7

Luas Kotamadya kurang lebih 4.404,06 hektar yang terdiri dari 5 wilayah kecamatan, yang meliputi 51 kelurahan.

Pasal 8

Batas-batas wilayah RUTRK Surakarta adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali dan Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Pasal 9

- (1) RUTRK Surakarta membagi Kotamadya dalam 10 Sub Wilayah Pembangunan (SWP) yang akan diisi kegiatan dan penataan ruang menurut kekhususannya;

- (2) Pembagian Sub Wilayah Pembangunan (SWP) ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. SWP I dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Pucangsawit meliputi 6 kelurahan (Pucangsawit, Jagalan, Gandekan, Sangkrah, Sewu dan Semanggi) seluas 487,52 hektar;
 - b. SWP II dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Kampungbaru meliputi 12 kelurahan (Kampungbaru, Kepatihan Kulon, Kepatihan Wetan, Purwodiningratan, Gilingan, Kestalan, Keprabon, Ketelan, Timuran, Punggawan, Stabelan dan Sudiroprajan) seluas 430,90 hektar;
 - c. SWP III dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Gajahan meliputi 12 kelurahan (Joyotakan, Danukusuman, Serengan, Kratonan, Jayengan, Kemlayan, Pasarkliwon, Gajahan, Kauman, Baluwarti, Kedunglumbu dan Joyosuran) seluas 494,31 hektar;
 - d. SWP IV dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Sriwedari meliputi 8 kelurahan (Tipes, Bumi, Panularan, Penumping, Sriwedari, Purwosari, Manahan dan Mangkubumen) seluas 549,43 hektar;
 - e. SWP V dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Sondakan meliputi 3 kelurahan (Pajang, Laweyan, Sondakan) seluas 258,50 hektar;
 - f. SWP VI dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Jajar meliputi 3 kelurahan (Karangasem, Jajar dan Kerten) seluas 327,60 hektar;
 - g. SWP VII dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Kadipiro meliputi 2 kelurahan (Kadipiro dan Nusukan) seluas 715,10 hektar;
 - h. SWP VIII dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Jebres meliputi 2 kelurahan (Jebres dan Tegalharjo) seluas 349,50 hektar;
 - i. SWP IX dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Sumber meliputi 2 kelurahan (Sumber dan Banyuanyar) seluas 258,30 hektar;
 - j. SWP X dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Mojosongo meliputi 1 kelurahan yaitu Kelurahan Mojosongo seluas 532,90 hektar.
- (3) Pembagian Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ke dalam 10 SWP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tergambar dalam Peta Lampiran I yang merupakan Lampiran tak terpisahkan dari Perda ini.

BAB V
RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Pengembangan Sektor-sektor dan Bidang-bidang
Pembangunan Strategis Pembentuk Tata Ruang Kota

Paragraf 1
K e p e n d u d u k a n

Pasal 10

- (1) Mengarahkan Pola penyebaran penduduk sehingga terdapat keseimbangan dan pemerataan pada masing-masing SWP serta tidak memberi beban terlalu besar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, tetapi disebarakan di daerah-daerah sekitarnya, tanpa mengurangi Pendapatan Daerah Kotamadya dan intensitas kegiatan dalam kota sesuai dengan RUTRP yang akan disusun kemudian oleh Pemerintah atasan;
- (2) Mengarahkan cara hidup penduduk kota agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan kota, tanpa meninggalkan asas-asas budaya yang telah ada.

Paragraf 2
P e r u m a h a n

Pasal 11

- (1) Meningkatkan perkembangan penyediaan rumah serta memberi perhatian pada perbaikan perumahan kumuh dan perumahan golongan ekonomi lemah.
- (2) Mengembangkan rumah secara vertikal (rumah susun) serta mengembangkan perumahan penduduk kampung untuk tempat tinggal sementara bagi wisatawan, olahragawan, mahasiswa, pendatang musiman (buruh dan pedagang) serta karyawan.
- (3) Merintis pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah tetangga dalam hal pengadaan perumahan di Wilayah Perbatasan Daerah.

Paragraf 3
I n d u s t r i

Pasal 12

- (1) Meningkatkan laju pertumbuhan Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga serta Industri Kerajinan melalui pembinaan, Sistem Bapak Angkat, saling terkait dan berhubungan dengan kegiatan industri besar, industri wisata, perdagangan lokal, perdagangan antar daerah dan ekspor.
- (2) Mengorganisir lokasi yang baik dan mengarahkan perkembangan industri ke lokasi-lokasi yang diprioritaskan atau ditentukan.
- (3) Mengembangkan industri rumahan (home industri) yang sehat serta pengembangan industri (terseleksi) di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (4) Merangsang pengembangan fasilitas industri besar walaupun industri besarnya tidak berada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (5) Merintis pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II tetangga dalam hal investasi dan mengatasi pencemaran industri yang berlokasi di perbatasan wilayah.
- (6) Menyediakan kawasan industri menengah kebawah di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Paragraf 4
P e r d a g a n g a n d a n J a s a

Pasal 13

- (1) Mengembangkan berbagai kegiatan perdagangan dan jasa dalam berbagai macam komoditi dengan berbagai skala pelayanan Lokal, Regional dan Internasional termasuk pedagang kaki lima dan sektor informal lainnya sesuai dengan pengembangan ruang kotanya.
- (2) Mengembangkan pusat-pusat perdagangan partai besar (grosir) dan pasar-pasar khusus pasar-pasar induk serta meningkatkan fasilitas dan kualitas pasar-pasar tradisional.

- (3) Menyebarakan kegiatan perdagangan dan jasa dari pusat kota ke sub-sub perdagangan kota yang ditetapkan.
- (4) Merintis pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II tetangga dalam investasi, penarikan retribusi dan pengelolaan pasar.

Paragraf 5

T r a n s p o r t a s i

Pasal 14

- (1) Pengembangan sistim jaringan terpadu dengan program / proyek dengan arteri primer dari Deparemen Pekerjaan Umum dan jalan tol dari BUMN / Swasta serta jaringan jalan dari Pemerintah Daerah Tingkat II tetangga.
- (2) Meningkatkan fungsi, fisik dan keindahan jalan-jalan strategis dalam kota.
- (3) Perluasan jangkauan sistim angkutan kota untuk melayani angkutan pelanjon (Commuter) dari dan ke sekitar kota serta mengembangkan sistim terminal yang terpadu di seluruh Wilayah Perkotaan Surakarta.
- (4) Penataan kembali dan mengembangkan sistim perparkiran, sistim lalu lintas siang dan malam hari.
- (5) Memanfaatkan secara efektif kereta api sebagai jalur transportasi wisata dan pelanjon (Commuter) di samping sebagai angkutan antar kota serta pembangunan prasarana jalan bagi kendaraan tidak bermotor.

Paragraf 6

Penghijauan Kota

Pasal 15

- (1) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas penghijauan kota baik yang bersifat estetik maupun penghijauan produktif yang sesuai dengan daerah perkotaan serta mempertahankan semaksimal mungkin daerah-daerah yang potensial untuk hutan kota dari lahan kosong yang ada.
- (2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Program Penghijauan Kota serta meningkatkan Pendapatan Masyarakat dari program pembangunan penghijauan kota.

- (3) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II tetangga dalam penyediaan lahan-lahan kebun bibit penghijauan.

Paragraf 7

Budaya dan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Memanfaatkan unsur buatan manusia baik bangunan lama yang penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan maupun bangunan baru (dipusat kota dan sekitarnya) untuk pengembangan budaya, penelitian / pendidikan dan industri pariwisata sebagai jati diri kota.
- (2) Memanfaatkan unsur-unsur buatan manusia, unsur alam dan kegiatan tradisional rakyat untuk pengembangan industri pariwisata.
- (3) Pengembangan wisata terpadu antara wisata dunia usaha, budaya, pendidikan, penelitian, olah raga dan konferensi.

Paragraf 8

Olah Raga

Pasal 17

- (1) Penyediaan fasilitas olah raga bertaraf internasional di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (2) Peningkatan kegiatan olah raga melalui perangsangan penyediaan fasilitas olah raga di lahan-lahan yang kosong.
- (3) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II tetangga serta swasta dalam penyediaan fasilitas olah raga, baik investasi maupun pengelolaan.

Paragraf 9

Sistem Utilitas

Pasal 18

- (1) Perluasan jaringan utilitas dan penambahan kapasitas hingga menjangkau seluruh penjuru Kotamadya dan lapisan masyarakat bila memungkinkan

melayani pula kawasan-kawasan di luar Kotamadya (diperbatasan) yang berada dalam satu sistim pelayanan.

- (2) Penyusunan rencana program dan pelaksanaan terpadu antar komponen-komponen sistim utilitas, jalan perumahan serta pusat-pusat kegiatan.
- (3) Memperbanyak sistim utilitas pelayanan umum untuk golongan ekonomi lemah serta sektor informal.
- (4) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II tetangga dalam hal investasi, pengelolaan, dan saling melayani dari komponen-komponen sistim utilitas yang disediakan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta maupun oleh Pemerintah Daerah tetangga.

Bagian Kedua

Rencana Tata Guna Tanah

Paragraf 1

Rencana Penggunaan Ruang Kota

Pasal 19

- (1) Rencana penggunaan ruang kota di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta terbagi atas penggunaan sebagai berikut :
 - a. Wisata budaya seluas 99,09 hektar;
 - b. Olah raga seluas 79,27 hektar;
 - c. Jasa wisata seluas 55,05 hektar;
 - d. Perdagangan seluas 264,24 hektar;
 - e. Perkantoran komersial seluas 44,04 hektar;
 - f. Perkantoran pemerintah seluas 77,07 hektar;
 - g. Pendidikan seluas 253,23 hektar;
 - h. Fasilitas sosial seluas 121,11 hektar;
 - i. Fasilitas transportasi seluas 44,04 hektar;
 - j. Industri seluas 85,88 hektar;
 - k. Perumahan seluas 2.642,44 hektar;
 - l. Ruang terbuka seluas 22,02 hektar;
 - m. Fasilitas khusus seluas 11,01 hektar;
 - n. Lain-lain (antara lain saluran, jalan, sungai) seluas 605,57 hektar.

- (2) Lokasi rencana penggunaan ruang kota sebagaimana ayat (1) Pasal ini tergambar dalam Peta Lampiran II yang merupakan Lampiran tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Ketinggian Bangunan

Pasal 20

Ketinggian bangunan maksimum disetiap SWP di Kotamadya adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Peruntukan Ketinggian Bangunan Sangat Rendah yaitu blok dengan bangunan maksimum 2 (dua) lantai dengan tinggi puncak di bawah 12 meter dari lantai dasar dengan Angka Luas Lantai (ALL) maksimum 2 kali Angka Lantai Dasar (ALD);
- b. Kawasan Peruntukan Ketinggian Bangunan Rendah yaitu blok dengan bangunan bertingkat maksimum 4 (empat) lantai dengan tinggi puncak maksimum 24 meter dan minimum 12 meter dari lantai dasar dan dengan ALL maksimum 4 kali ALD;
- c. Kawasan Peruntukan Ketinggian Bangunan Sedang yaitu blok dengan bangunan bertingkat maksimum 8 (delapan) lantai dengan tinggi puncak maksimum 40 meter dan minimum 24 meter dari lantai dasar dan ALL maksimum 8 kali ALD;
- d. Kawasan Peruntukan Ketinggian Bangunan Tinggi yaitu blok dengan bangunan bertingkat 9 (sembilan) lantai dengan tinggi puncak minimum 40 meter dari lantai dasar dan ALL minimum 9 kali ALD, maksimum 20 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimum 84 meter dari lantai dasar dan ALL maksimum 20 kali ALD.

Paragraf 3

Kepadatan Bangunan

Pasal 21

Kepadatan bangunan adalah perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan dalam tiap-tiap peruntukan dibanding luas petak peruntukan (ALD) tiap-tiap SWP di Kotamadya.

- a. Kawasan peruntukan dengan ALD tinggi (lebih dari 75%) diperuntukkan bagi bangunan rendah (maksimum 4 lantai) untuk fungsi pertokoan (termasuk rumah toko) bangunan komersial pinggir jalan di kawasan perdagangan;
- b. Kawasan peruntukan dengan ALD sedang (50% - 70%) diperuntukkan bagi bangunan sedang (maksimum 8 lantai) untuk bangunan perkantoran, komersial atau bangunan dengan sistim bangunan tunggal / blok;
- c. Kawasan peruntukan dengan ALD rendah (20% - 50%) diperuntukkan bagi bangunan tinggi (minimum 9 lantai) untuk bangunan perkantoran dan komersial atau bangunan rendah untuk penggunaan industri.

Paragraf 4

Rencana Perpetakan Bangunan

Pasal 22

Rencana perpetakan bangunan adalah luas petak-petak peruntukan bagi bangunan bertingkat di setiap SWP di Kotamadya yang pengelompokannya sebagai berikut :

- a. Kawasan peruntukan dan penggal jalan dengan petak 5.000 meter persegi atau lebih untuk bangunan tinggi (minimum 9 lantai, maksimum 20 lantai);
- b. Kawasan peruntukan dan penggal jalan dengan petak antara 2.500 - 5.000 meter persegi untuk bangunan tinggi (minimum 5 lantai, maksimum 9 lantai);
- c. Kawasan peruntukan dan penggal jalan dengan petak antara 1.000 - 2.500 meter persegi untuk bangunan tinggi (minimum 2 lantai, maksimum 5 lantai);
- d. Kawasan peruntukan dan penggal jalan dengan petak di bawah 1.000 meter persegi untuk bangunan sangat rendah (maksimum 2 lantai).

BAB VI
PELAKSANAAN RENCANA

Bagian Pertama
Organisasi Pelaksana Program

Pasal 23

Pengelolaan program dan proyek dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Pusat lewat instansi sektoral;
- b. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I lewat Dinas dan Cabang Dinas yang ada di Kotamadya;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Swasta serta masyarakat.

Bagian Kedua
Pembiayaan Program Kegiatan

Pasal 24

Sumber-sumber pembiayaan bagi program dan proyek disesuaikan dengan pelaksanaan program dan proyek masing-masing dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Sumber pembiayaan pembangunan dari Pemerintah Pusat lewat APBN dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan skala Pelayanan Nasional;
- b. Sumber pembiayaan pembangunan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dianggarkan lewat APBD Tingkat I Propinsi Jawa Tengah dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang memiliki skala pelayanan regional;
- c. Sumber dana APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah setempat dan skala pelayanannya terbatas pada skala pelayanan lokal;
- d. Sumber dana pembangunan dari sektor swasta harus memberi manfaat bagi masyarakat disamping memperhatikan keuntungan yang wajar bagi swasta;

- e. Sumber dana pembangunan dari swadaya masyarakat dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas lingkungan serta sarana dan prasarana lain yang mampu dibangun sendiri oleh masyarakat secara gotong-royong;
- f. Sumber dana dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek sosial dan ekonomi antara lain : pengadaan jaringan air bersih, perbaikan kampung, perumahan kumuh dan lain-lain.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengendalian dan pengawasan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan atas RUTRK Surakarta.
- (3) Pengendalian pembangunan fisik dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada pada instansi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (4) Perubahan fungsi suatu kawasan dan pemanfaatannya diatas batas toleransi ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah, setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1975 tentang Rencana Induk Kota (Master Plan) Dua Puluh Tahun (1973 - 1993) Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya.

Surakarta, 25 Oktober 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
Ketua,

Cap. Ttd.

Drs. MARNO D.

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

HARTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tanggal 18 April Tahun 1996 Seri D No. 8.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap. Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Tingkat I
NIP. : 500 040 992

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dilaksanakan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor : 188.3 / 027 / 1 / 1996
Tanggal : 17 April 1996.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ttd.

IMAM SOETOPO

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A
NOMOR 8 TAHUN 1993
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

I. PENJELASAN UMUM

Kotamadya sebagai kota yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah Pembangunan IV Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sangat penting peranannya terhadap wilayah sekitarnya, sehingga dapat dikatakan bahwa Kotamadya Surakarta dan kota-kota sekitarnya merupakan suatu kesatuan wilayah pembangunan, pembangunannya sangat erat kaitannya dengan program regional yang saat ini sedang dilaksanakan.

Dalam rangka mengantisipasi / mengatur perkembangan kota, Kotamadya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Dua Puluh Tahun 1973 - 1993 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 412 Tahun 1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 1 Maret 1978 Seri D Nomor 1.

Dengan dasar pertimbangan bahwa Rencana Induk Kota (RIK) Kotamadya akan berakhir pada tahun 1993 maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang RUTRK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 27 : Cukup jelas.